



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yulianti alias Yulianti M. Abinsana Binti Muhid Abinsana**, tempat dan tanggal lahir Kendek, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Penggugat;  
**m e l a w a n,**

**Asis. A alias Siswono A Djakaya bin Adjaim**, tempat dan tanggal lahir Kendek, 10 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Bgi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/18/VIII/2006, tertanggal 26 Agustus 2006;

2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 20 Tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - Agil Setiawan S. Djakaya usia 19 tahun, Laki-laki;
  - Siti Fatima S. Djakaya usia 12 tahun, perempuan;
  - Taqwa Maulana S. Djakaya usia 7 tahun, Laki-laki;
  - Izzatun Ramadani Siswono Djakaya usia 3 tahun, perempuan, semuanya dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada Tahun 2005 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang berujung KDRT disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita lain yang bernama Miati berasal dari Dusun Bolitan, Desa Kendek sehingga berujung pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa pada 2011 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang berujung kembali dengan KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat dengan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dengan wanita yang sama;
5. Bahwa pada 2016 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang berujung kembali dengan KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) namun dengan perempuan yang berbeda bernama Sutira yang sama sama berasal dari Desa Kendek sehingga Penggugat mencoba bersabar dan meminta penjelasan Tergugat namun Tergugat memukul kepala dan wajah Penggugat;
6. Bahwa pada 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang berujung KDRT disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dan pada saat itu Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah menikah lagi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain secara agama Islam dengan wanita yang bernama Megawati Montilamo berasal dari Desa Kendek;

7. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Maret tahun 2024 terjadi kembali pertengkaran yang berujung KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat dengan masalah yang sama pada point 3 (tiga) kemudian Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul tangan dan kepala Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dikarenakan Penggugat trauma dan ketakutan serta merasa nyawanya terancam apabila terus tinggal bersama Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat karena Penggugat telah mengalami trauma dan ketakutan apabila tetap menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat maka keselamatan Penggugat akan terancam karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Asis. A alias Siswono A Djakaya bin Adjaim) terhadap Penggugat (Yulianti alias Yulianti M. Abinsana binti Muhid Abinsana);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal berupaya menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun bersama suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 66/dt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 25 Maret 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000.00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada , tanggal 7 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Mohamad Adam, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

**Fitriani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

**Drs. H. Rusdin**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2024/PA.Bgi